

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Menjalani perkawinan atau pernikahan tentunya terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pasangam suami istri dalam hubungan rumah tangga mereka, salah satunya permasalahan yang timbul hingga berujung ke perceraian. Hal ini timbul karena banyak permasalahan yang dihadapi oleh pasangan tersebut atau bahkan ego dan nafsu yang sangat tinggi dari salah satu pasangan yang tidak dapat diterima oleh pasangannya. Dalam mengurus perceraian tentunya harus melengkapi dan melewati beberapa aturan yang akan dihadapi oleh pasangan suami-istri kepada suatu instansi seperti Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri yang memerlukan waktu.

Pengadilan Agama menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman; mereka memiliki wewenang untuk melakukan sidang dan mengeluarkan putusan, penetapan, akta cerai, dan fatwa hukum. Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setelah gugatan diputuskan oleh majelis hakim dan memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan bukti bahwa perceraian telah terjadi.

Pengadilan Agama dapat memutuskan perkawinan dari pasangan suami-istri dengan perceraian. Keputusan Pengadilan Agama ini akan ditulis dalam akta cerai sebagai akta sah yang menunjukkan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita telah putus karena perceraian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan:

“Panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.”

Adapun untuk mendapatkan akta cerai tersebut, pasangan suami istri dari perkawinan tersebut harus terlebih dahulu menempuh proses hukum di Pengadilan Agama. Pemakaian akta cerai palsu oleh seorang suami untuk menikah dengan wanita lain karena pasangan suami istri yang ingin bercerai harus menjalani prosedur perceraian di Pengadilan Agama, yang membutuhkan waktu dan biaya untuk mendapatkan akta cerai yang resmi. Akta cerai palsu digunakan untuk mempersingkat proses yang panjang.

Putusan cerai pasangan suami istri yang diputuskan oleh Pengadilan Agama dituangkan ke dalam akta cerai. Blanko akta cerai diterbitkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dan didistribusikan ke setiap Pengadilan Agama di Indonesia. Blanko akta cerai antara lain mencakup:

1. Kop Akta Cerai.
2. Nomor seri.
3. Hologram.
4. Logo Pengadilan Agama.

Kenyataan yang sering terjadi dalam lingkup masyarakat sekarang ini adalah selalu menginginkan segala hal dengan waktu yang cepat dan singkat untuk menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan bagaimana akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, tidak sedikit perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sudah sangat jelas dilarang oleh aturan yang ada. Dalam hal ini, berkaitan dengan beberapa masyarakat yang menginginkan suatu hal yang cepat tanpa

mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan untuk menjalani tata cara serta proses yang ada dengan melakukan pemalsuan.

Pemalsuan terhadap sesuatu dapat dimasukkan ke dalam salah satu bentuk pidana yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun baru, pemalsuan sendiri dapat mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau berbagai pihak yang terkait. Hal itulah yang menjadikan pemalsuan diatur serta termasuk ke dalam suatu tindak pidana. Terdapat beberapa ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan mengenai pemalsuan, dan untuk pemalsuan itu sendiri memiliki beberapa jenis, yakni sumpah palsu, keterangan palsu, pemalsuan mata uang baik uang kertas negara ataupun uang kertas bank, pemalsuan surat, dan juga pemalsuan terhadap materai dan merk.

Tindak pidana yang sering terjadi berkaitan dengan Pasal 263 KUHP, yang mengatur mengenai pembuatan surat palsu atau memalsukan surat, Pasal 264 KUHP, yang mengatur mengenai pemalsuan akta-akta otentik, dan Pasal 266 KUHP, yang mengatur yang mengatur tentang penyisipan keterangan palsu dalam surat-surat yang telah disahkan atau akta otentik. Mengenai definisi akta otentik itu sendiri, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah akta yang dikeluarkan oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang di tempat pembuatannya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang. Bahkan dalam hal sesakral pernikahan, bukan tidak mungkin salah satu pihak memalsukan akta cerai dan menikah lagi tanpa melalui proses yang rumit untuk mendapatkan akta tersebut. Akibat dari perbuatan salah satu pihak yang melakukan pemalsuan akta cerai untuk memangkas waktu proses perceraian dan untuk melaksanakan

pernikahan kembali dengan pihak lain, maka terjadilah suatu tindak pidana pemalsuan akta cerai yang merugikan beberapa pihak terkait.

Pelaku yang melakukan Pemalsuan akta cerai dapat terjerat juga pemalsuan data pribadi. Menurut Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, dijelaskan bahwa status perkawinan adalah jenis data pribadi umum. Oleh karena itu, perceraian disamakan dengan perubahan status perkawinan, dalam hal ini pelaku dapat dinyatakan bersalah atas pelanggaran yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang bertuliskan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pemalsuan akta cerai merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan memiliki dampak serius untuk salah satu pihak, keluarga bahkan dalam masyarakat setempat. Wilayah Soreang, Kabupaten Bandung pernah mengalami kasus pemalsuan akta cerai yang mengakibatkan keraguan dalam proses hukum dan kehidupan masyarakat. Kasus mengenai akta cerai palsu yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung yang mana menemukan seseorang yang tidak bertanggung jawab melakukan praktik jual beli akta cerai dalam *marketplace online* dan dalam postingan tersebut memperlihatkan jika akta cerai tersebut memang merupakan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang yang dilengkapi dengan nomor perkara yang sama seperti nomor perkara yang pernah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Soreang (Nasyith Ziyah Muhammad, 2020).

Pemberitaan tersebut sempat menjadi sorotan publik terhadap Pengadilan Agama Soreang dan membuat pihak Pengadilan Agama Soreang melakukan klarifikasi melalui Ketua Pengadilan Agama Soreang pada saat itu yakni H. Mahrus, Lc., M.H. yang mana beliau menjelaskan jika dokumen mirip akta cerai Pengadilan Agama Soreang yang diperjual-belikan dalam *marketplace online* tersebut adalah tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan merupakan pelanggaran hukum (Mahrus, 2020). Dampak dari hal tersebut dapat meluas dari ketidakpastian status pernikahan hingga kehilangan hak-hak hukum yang seharusnya dimiliki oleh individu yang terkena dampak. kurangnya penegakan hukum terhadap tindak pidana ini telah menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan memicu gangguan sosial.

Pemalsuan terhadap akta cerai sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata, seringkali beberapa masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Bandung yang dengan sengaja memalsukan akta cerai agar dapat menikah kembali. Terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh pasangan seperti sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun ataupun permasalahan lainnya, memalsukan suatu akta otentik bukanlah jalan keluar yang baik. Dengan memalsukan akta otentik seperti akta cerai orang tersebut malah menimbulkan berbagai masalah yang lebih banyak dari sebelumnya. Permasalahan yang dapat ditimbulkan dari pemalsuan akta cerai tentunya akan berurusan dengan pelanggaran beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, permasalahan dengan instansi yang dipalsukan mengenai akta otentik yang biasa dikeluarkan oleh instansi tersebut, dan permasalahan sosial dengan beberapa pihak masyarakat.

Pemalsuan akta cerai termasuk kedalam tindakan ilegal yang dapat memiliki konsekuensi secara hukum pidana dan tentu memiliki urgensi yang dapat mengancam keabsahan dalam proses perceraian serta beberapa hak individu yang terlibat. Hal tersebut dapat terlihat pada kurangnya kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada, kurangnya perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam proses perceraian, gangguan dalam urusan rumah tangga, dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi penegak keadilan.

Terdapat sebuah kasus di mana seorang suami memalsukan akta cerai dengan inisial RS, yang tidak dilaporkan ke polisi karena korban tidak memiliki keberanian atau pengetahuan untuk melaporkan perbuatan tersebut. Pelaku RS ini meminta JN untuk mengurus perceraian dengan sang istri MM, JN hanya meminta fotokopi buku nikah kepada RS lalu seminggu setelahnya JN memberikan akta cerai yang di duga palsu kepada RS. Selain itu, dalam praktiknya, tidak semua pelanggaran mengakibatkan pelaku dihukum atau diproses secara hukum, dan kasus pemalsuan akta cerai adalah salah satu contohnya. Hal ini terjadi karena beberapa alasan seperti korban percaya bahwa mereka tidak akan dapat memulihkan kerugian mereka karena aplikasi atau proses hukum memakan waktu dan proses itu sendiri memakan waktu, korban tidak dibantu untuk melaporkan pelanggaran; mereka tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup untuk melaporkan pelanggaran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengatasi masalah di atas dengan memberikan nasihat hukum kepada korban atas kasus-kasus yang dialami.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memiliki tujuan untuk menyelidiki lebih jauh untuk beberapa hukum serta hukuman yang bisa dijatuhkan kepada siapapun yang melakukan Tindak pidana Pemalsuan akta cerai. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum/Legal Momerandum dengan judul **“TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ISTRI TERHADAP SUAMI YANG MELAKUKAN PEMALSUAN AKTA CERAI”**.